



PUTUSAN

Nomor 0294/Pdt.G/2018/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Zulyadi bin Tasaruddin, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan buruh harian lepas tempat tinggal di Jorong Padang Kuniang, Kenagarian Situjuh Gadang, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonvensi;**

Melawan

Asnita binti Naumar ST. Kayo, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Latsitarda, Lingkungan VI, RT.006 RW. 004 Kelurahan Parit Rantang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, sebagai **Termohon/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 25 Juni 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 25 Juni 2018 dengan Nomor : 0294/Pdt.G/2018/PA.Pyk mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 17 September 1995 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor

Hlm 1 dari 26 hlm **Putusan No. 0294/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110/19/VII/1997, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Payakumbuh barat, Kota Payakumbuh tanggal 01 Juli 1997;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Parit Rantang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh lebih kurang 1 bulan lamanya, kemudian pindah ke rumah sendiri di Jalan Lembah Damai, RT 002 RW 009 Kelurahan Minas Jaya, Kabupaten Siak, Provinsi Riau sampai berpisah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 3.1. Robby Pratama Putra bin Zulyadi, lahir tanggal 17 Juni 1997;
 - 3.2. Nabila Asyadiputri binti Zulyadi, lahir tanggal 22 Juni 2005;
 - 3.3. Ghafara Alika Aslamy binti Zulyadi, lahir tanggal 31 Maret 2010;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 1997 mulai tidak rukun atau goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - 4.1. Termohon kurang senang terhadap orang tua Pemohon sejak awal pernikahan Pemohon dengan Termohon, setiap kali Pemohon menanyakan alasannya, Termohon tidak pernah memberitahukan alasan kenapa Termohon kurang senang terhadap orang tua Pemohon, bahkan Termohon tidak pernah tegur sapa dengan orang tua Pemohon;
 - 4.2. Setiap terjadi permasalahan kecil dalam rumah tangga, Termohon sering menanggapi dengan emosi, bahkan Termohon sering mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan Pemohon;
 - 4.3. Termohon seorang yang egois dan selalu menang sendiri tanpa mendengarkan pendapat atau nasehat dari Pemohon, seakan-akan Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami dan kepala rumah tangga;
5. Bahwa pertengkaran sering terjadi karena alasan yang sama, dan Pemohon sudah berusaha menasehati Termohon untuk merubah sikapnya, tetapi Termohon tidak menghiraukan nasehat Pemohon;
6. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 12 Februari 2018 yang disebabkan ketika itu orang tua Pemohon bertanya kepada Pemohon "kenapa Termohon sering menunjukkan sikap yang kurang menyenangkan terhadapnya, apakah Termohon benci terhadapnya" lalu Pemohon menanyakan hal tersebut kepada Termohon, Termohon langsung menjawab bahwa Termohon benci dengan orang tua Pemohon, sehingga terjadi perselisihan mulut, namun seminggu

Hlm 2 dari 26 hlm **Putusan No. 0294/Pdt.G/2018/PA.Pyk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya Pemohon masih bertahan dikediaman bersama dengan harapan Termohon akan berubah, tetapi Termohon tetap diam dan tidak saling tegur sapa, akhirnya Pemohon mengatakan tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon, lalu Termohon mengusir Pemohon dari kediaman bersama, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 4 bulan lamanya;

7. Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua di Jorong Padang Kuniang, Nagari Situjuh Gadang, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota, dan Termohon tinggal di rumah orang tua di Jalan Latsitarda, No 35 RT 006 RW 004 Lingkungan VI, Kelurahan Parit Rantang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
8. Bahwa selama berpisah Pemohon ada memberikan nafkah terhadap anak;
9. Bahwa Termohon telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
11. Bahwa Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Zulyadi bin Tasaruddin**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Asnita binti Naumar ST. Kayo**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Menetapkan biaya menurut hukum.

SUBSIDER

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap kepersidangan;

Hlm 3 dari 26 hlm **Putusan No. 0294/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, majelis telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator **Drs.H.Surisman** dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan tanggal 9 Juli 2018 dan 23 Juli 2018 ternyata tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suarri istri yang sah menikah pada tanggal 17 September 1995, sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 110/19/VII/1997 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA. Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, tanggal 01 Juli 1997;
3. Bahwa tidak benar antara Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Parit Rantang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh selama 1 bulan, karena yang sebenarnya antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di alamat tersebut di atas hanya satu minggu, namun setelah itu antara Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kakak kandung Termohon di Jl. Lembah Damai, RT/RW. 002/009, Kelurahan Minas Jaya, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau selama 4 bulan, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kontrakan di Jl. Lembah Damai, RT/RW. 002/009, Kelurahan Minas Jaya, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau selama 4 bulan, dan terakhir tinggal di rumah sendiri di Jl. Lembah Damai, RT/RW. 002/009, Kelurahan Minas Jaya, kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau sampai kemudian berpisah;

Hlm 4 dari 26 hlm **Putusan No. 0294/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar, selama pernikahan tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 4.1. Robby Pratama Putra, laki-laki, lahir tanggal 17 Juni 1997;
 - 4.2. Nabila Asyadiputri, perempuan, lahir tanggal 22 Juni 2005;
 - 4.3. Ghafara Alike Aslamy, perempuan, lahir tanggal 31 Maret 2010;
5. Bahwa posita poin 4 pada permohonan Pemohon adalah tidak benar, karena tidak mungkin antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin bertengkar pada tahun 1997, sebab pada tahun 1997 tersebut rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun dan damai, karena pada saat itu antara Pemohon dan Termohon baru dikaruniai seorang anak laki-laki, dimana antara Pemohon dan Termohon lagi bahagia-bahagiaanya dititipkan seorang anak kepada Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa pada posita poin 4.1 adalah tidak benar, karena sebenarnya Termohon sangat menyayangi ibu dari Pemohon layaknya ibu mertua Termohon sendiri, namun pada tahun 2010 ketika ibu mertua Termohon datang ketempat kediaman bersama untuk melihat cucunya (anak ke tiga Pemohon dan Termohon yang baru saja lahir) sedangkan pada saat itu ibu mertua Termohon sedang mengalami sakit "hipertensi" sehingga Termohon sangat memperhatikan makanan yang akan dimakan (mengingatkan makanan yang tidak boleh dimakan) oleh ibu mertua Termohon tersebut agar tensi ibu mertua Termohon tersebut kembali normal, namun ibu mertua Termohon tersebut tetap saja memakan makanan yang tidak boleh dimakannya, sehingga ibu mertua Termohon tersebut mengalami sakit, dan selama ibu mertua Termohon sakit Termohon menyadari bahwa Termohon kurang melayani secara maksimal ibu mertua Termohon karena pada saat itu Termohon baru 25 hari pasca melahirkan anak ke tiga Pemohon dan Termohon, sehingga karena hal tersebut Pemohon selalu beranggapan bahwa Termohon tidak senang atas kehadiran orang tua Pemohon di tempat kediaman bersama, padahal Termohon sudah memperlakukan ibu mertua Termohon sebagaimana layaknya ibu kandung Termohon sendiri;
7. Bahwa posita Pemohon pada poin 4. 2 adalah tidak benar, karena pada saat terjadi permasalahan antara Pemohon dan Termohon, Termohon lebih

Hlm 5 dari 26 hlm **Putusan No. 0294/Pdt.G/2018/PA.Pyk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak mengalah atas apa yang dituduhkan Pemohon kepada Termohon, bahkan Pemohonlah yang sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Termohon, sehingga perkataan Pemohon tersebut sering menyinggung perasaan Termohon, namun demi menjaga keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon lebih memilih diam saja dan tidak melawan kepada Pemohon, dan masih menghormati Pemohon sebagai layaknya suami Termohon;

8. Bahwa posita pada poin 4.3 adalah tidak benar, sebab selama Pemohon dan Termohon menjalani kehidupan rumah tangga, Pemohonlah yang sering bersikap egois dan ingin menang sendiri ketika terjadi permasalahan dalam rumah tangga, dan sebenarnya selama ini Termohon selalu menghormati dan menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon tidak berani membantah perintah Pemohon ketika Pemohon menyuruh Termohon untuk melakukan segala sesuatu sesuai keinginan Pemohon, bahkan Termohon sering kali hams mengesampingkan rasa lelah Termohon demi bakti Termohon kepada Pemohon sebagai suami Termohon;

9. Bahwa posita pada poin 6 adalah benar terjadi permasalahan pada bulan Februari 2018, namun permasalahan tersebut awalnya bermula karena Pemohon tidak bekerja karena Pemohon habis masa kontrak keija pada bulan Desember 2017, sehingga Pemohon tidak bisa memberikan dan mengirimkan uang belanja tiap bulannya kepada ibu Pemohon, namun ibu Pemohon selalu menganggap bahwa Termohon yang melarang Pemohon untuk memberi ibu Pemohon tersebut, sehingga ketika mendengar pemyataan dari Ibu Pemohon tersebutlah, Termohon sampai mengeluarkan pemyataan bahwa Termohon benci kepada ibu Pemohon karena ibu Pemohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun jauh dilubuk hati Termohon, Termohon tidak pernah menghalang-halangi Pemohon untuk memberi uang belanja kepada ibu Pemohon bahkan Pemohon sendiri yang sering mentransfer uang belanja untuk ibu Pemohon tersebut, serta selama itu antara Pemohon dan Termohon sering juga membantu kebutuhan adik-adik Pemohon;

Hlm 6 dari 26 hlm **Putusan No. 0294/Pdt.G/2018/PA.Pyk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa tidak benar antara Pemohon dan Termohon berpisah pada bulan Februari 2018, karena sebenarnya Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pada tanggal 13 Maret 2018 setelah Pemohon mengucapkan kata-kata talak kepada Termohon yang kemudian Pemohon menelpon kakak kandung Termohon serta menyerahkan Termohon kepada kakak kandung Termohon, karena mendengar hal tersebut Termohon tidak sanggup lagi menghadapi sikap-sikap Pemohon kepada Termohon, sehingga Termohon mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama, serta selama itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 4 bulan lamanya;
11. Bahwa tidak benar Pemohon memberikan nafkah selama Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama, baik itu terhadap anak-anak Pemohon ataupun kepada Termohon sendiri, karena selama itu untuk memenuhi kebutuhan Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon adalah keluarga Termohon;
12. Bahwa benar, Pemohon sering menasehati Termohon, namun nasehat Pemohon tersebut kepada Termohon selalu menyudutkan Pemohon dan ketika Termohon mengingatkan tentang keegoisan Pemohon selama ini kepada Termohon, Termohon selalu mencari alasan yang tidak jelas;
13. Bahwa selain itu, pada tahun 2014, Pemohon pernah berpacaran dengan perempuan lain yang namanya tidak Termohon ketahui, hal ini Termohon ketahui ketika perempuan tersebut menelpon Termohon dan menyatakan untuk meminta izin agar Pemohon menikah dengan perempuan tersebut, kemudian Termohon menanyakan sejauh mana hubungannya dengan suami Termohon, dan perempuan tersebut menjawab selayaknya hubungan suami istri dengan Termohon, kemudian Termohon menanyakan kebenaran tentang hal tersebut kepada Pemohon, dan Pemohon mengakuinya, namun antara Pemohon dan Termohon tetap serumah;
14. Bahwa sekarang Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama ELI, hal ini Termohon ketahui dari pernyataan pak etek dari Pemohon kepada Termohon;

Hlm 7 dari 26 hlm **Putusan No. 0294/Pdt.G/2018/PA.Pyk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa oleh karena Pemohon tidak berdasarkan^tukum, fakta dan keadilan, maka dengan kerendahan hati Tennohon mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk menolak seluruh permohonan Pemohon, atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Menolak permohonan Pemohon;

2. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon memberikan replik yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula;

Bahwa terhadap replik tersebut, Termohon memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban semula;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa Termohon mengajukan jawaban sekaligus gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa setnua yang terurai dan terbaca dalam jawaban pokok perkara mohon agar terbaca kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Rekonvensi ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut di atas memang harus terjadi, maka Penggugat Rekonvensi meminta hak-haknya sebagai seorang istri yang akan diceraikan oleh suaminya, dan nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dapat dirincikan sebagai berikut:
 - a) Semenjak Penggugat Rekonvensi berpisah rumah dengan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, dimana uraiannya sebagai berikut:
Untuk nafkah Penggugat Rekonvensi yang selama ini Tergugat Rekonvensi tinggalkan sampai putusnya persidangan ini, yaitu sebesar: Rp. 50.000,- {lima puluh ribu rupiah} perharinya, yang selama Pemohon tinggalkan adalah 4 bulan, maka: 120 hari (4 bulan) x Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah) — Rp. 6.000.000,- {enamjuta rupiah}
 - b) Penggugat Rekonvensi sebagai seorang istri yang diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi (suaminya) akan menjalankan masa iddah selama 90 hari, nafkah iddah yang diperhitungkan sebesar Rp. 50.000,- {lima

Hlm 8 dari 26 hlm **Putusan No. 0294/Pdt.G/2018/PA.Pyk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) perhari, sehingga 90 hari x Rp. 50.000,- = Rp.

4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

c) Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- {lima juta rupiah};

3. Untuk biaya pendidikan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang perharinya sebesar Rp. 15.000,- {lima belas ribu rupiah} untu setiap anak, maka untuk 3 orang anak x Rp. 15.000,- = Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), sedangkan untuk tiga orang anak perbulannya adalah 3 (tiga) orang anak perharinya Rp. 45.000,- x 30 hari = Rp. 1.350.000,- {satujuta tiga ratus lima puluh ribu rupiah}. Maka biaya untuk tiga orang anak adalah Rp. 1.350.000,- (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya, serta membayar biaya pendidikan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sampai anak-anak tersebut selesai dari pendidikannya masing-masing;

4. Bahwa selama menjalani peraiikahan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah memperoleh harta bersama berupa:

a) Sebidang tanah yang terletak di Jl. Lembah Damai, RT/RW. 002/009, Kelurahan Minas Jaya, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Provnsi Riau, dengan luas 15 meter X 20 meter yang di atasnya ada bangunan rumah permanen di atasnya, dengan batas-batas sebagaimana yang terdapat dalam Surat Kepemilikan Tanah tersebut (terlampir);

b) Sebidang tanah dengan luas 6 meter X 21 meter yang di atasnya terdiri bangunan satu petak kedai semi permanerv yang terletak di Jl. Lembah Damai, RT/RW. 002/009, Kelurahan Minas Jaya, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Provnsi Riau yang dibeli kepada kakak kandung Penggugat Rekonvensi yang bernama MAIZAR namun surat-surat jual belinya belum di urus sampai sekarang;

c) Satu unit mobil avanza keluaran tahun 2008, dengan nomor polisi: BM 1026 SK, sebagaimana BPKB yang terlampir, dan mobil tersebut berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi;

d) Satu unit motor yamaha dengan merek Mio J dengan Nomor Polisi: BM 4059 YR (berda dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi);

e) Satu unit motor honda merek vixion dengan Nomor Polisi BM 3226 QY yang sekarang dalam penguasaan Penggugat Rekonpensi, dan karena

Hlm 9 dari 26 hlm **Putusan No. 0294/Pdt.G/2018/PA.Pyk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi ribet menggunakannya kemudian motor honda merek vixion tersebut Peggugat Rekonvensi jual yang kemudian Peggugat Rekonvensi ganti menjadi motor honda merek Scoopy dengan Nomor Polisi: BA 2902 MN;

5. Peggugat Rekonvensi meminta kepada Tergugat Rekonvensi agar membagi harta bersama yang didapat dalam pernikahan tersebut secara adil dan suka rela;

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil Termohon/Peggugat Rekonvensi di atas, maka Termohon/Peggugat Rekonvensi memohon kepada mejelis hakim yang mulia yang memeriksa perkara ini agar berkenan kiranya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan semua gugatan Peggugat Rekonvensi/Termohon;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Untuk nafkah Peggugat Rekonvensi yang selama ini Tergugat Rekonvensi tinggalkan sampai putusnya persidangan ini, yaitu sebesar: Rp. 50.000,- {lima puluh ribu rupiah) perharinya, yang selama Pemohon tinggalkan adaiah 4 huian, maka: 120 hari (4 bulan) x Rp. 50.000,00 (limapuluh ribu rupiah) Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empatjuta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi Untuk biaya pendidikan anak Peggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang perharinya sebesar Rp. 15.000,- (lima betas ribu rupiah) untuk setiap anak, maka untuk 3 orang anak x Rp. 15.000,- = Rp. 45.000,- (empatpuluh lima ribu rupiah), sedangkan untuk tiga orang anak perbulannya adalah: 3 (tiga) orang anak perharinya Rp. 45.000,- x 30 hari = Rp. 1.350.000,- (satujuta tiga ratus limapuluh ribu rupiah). Maka biaya untuk tiga orang anak adaiah Rp. 1.350.000, (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya, serta membayar biaya pendidikan anak Peggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sampai anak-anak tersebut selesi dari pendidikannya masing-masing;
6. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama yang berupa sebidang tanah dan sebuah rumah yang dibangun permanen di

Hlm 10 dari 26 hlm **Putusan No. 0294/Pdt.G/2018/PA.Pyk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasnya, dan sebidang tanah dengan luas 6 meter X 21 meter yang diatasnya telah berdiri bangunan satu petak kedai bangunan semi permanen, serta satu unit mobil avanza dengan nomor polisi BM 1026 SK, satu unit motor yamaha dengan merek Mio J dengan Nomor Polisi: BM 4059YR, dan satu unit motor honda merek vixion dengan Nomor Polisi BM 3226 QY yang sekarang dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi, dan karena Penggugat Rekonvensi ribet menggunakannya kemudian motor honda merek vixion tersebut Penggugat Rekonvensi jual yang kemudian Penggugat Rekonvensi ganti menjadi motor Honda merek Scoopy dengan Nomor Polisi: BA 2902 MN untuk dibagi secara suka rela;

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;
 8. Dan atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;
- Bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak bersedia membayar nafkah madhiyah, karena Tergugat Rekonvensi tidak bekerja sejak bulan Januari 2018 yang lalu;
 - Bahwa mengenai nafkah iddah Tergugat Rekonvensi bersedia membayar seluruhnya sejumlah Rp4500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah
 - Bahwa biaya pendidikan anak dan nafkah anak, Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan sejumlah Rp1500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - Bahwa mengenai harta bersama, Tergugat Rekonvensi menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi seluruhnya, kecuali mobil Avanza mohon untuk di bagi dua;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap menuntut nafkah lalu;
- Bahwa mengenai harta bersama Penggugat Rekonvensi bersedia mencabut dan menyatakan akan menyelesaikan secara kekeluargaan;

Hlm 11 dari 26 hlm **Putusan No. 0294/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



Bahwa Tergugat Rekonvensi dalam duplik secara lisan menyatakan tetap dengan dalil semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 110/19/VII/1997 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan tanggal 01 Juli 1997, yang telah bermeterai cukup dan *dinazegellen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok selanjutnya diberi kode (P) dan diparaf;

B. Bukti Saksi

1. **Suhardi bin Tasaruddin**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan SLTA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jl. Yos Sudarso, No.31 RW.04 RT 10, Kelurahan Minas Jaya, Kecamatan Minas Kota Siak, Kota Dumai. Saksi adalah adik kandung Saksi;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sejak kecil dan kenal dengan Pemohon sejak Pemohon menikah dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 September 1995;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Termohon di Kelurahan Parit Rantang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh lebih kurang 1 bulan lamanya, kemudian pindah ke rumah sendiri di Jalan Lembah Damai, RT 002 RW 009 Kelurahan Minas Jaya, Kabupaten Siak, Provinsi Riau sampai berpisah;
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, akan tetapi sejak awal tahun 2018 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahw Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering bertengkar, dari pengaduan Pemohon kepada saksi;

Hlm 12 dari 26 hlm **Putusan No. 0294/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak sayang kepada orangtua Pemohon;
- Bahwa akibat pertengkar tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2018 hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi dahulu Pemohon bekerja sebagai tukang las sebagai rekanan pihak lain dengan penghasilan Rp20.000.000,00 per kontrak, namun sejak bulan Januari 2018 tidak bekerja lagi;

2. M.Irwan bin Ismet Magil, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jorong Padang Kuniang, Kenagarian Situjuh Gadang, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota, saksi adalah saudara sepupu Pemohon; Dibawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sejak kecil dan kenal dengan Pemohon sejak Pemohon menikah dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 September 1995;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Termohon di Kelurahan Parit Rantang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh lebih kurang 1 bulan lamanya, kemudian pindah ke rumah sendiri di Jalan Lembah Damai, RT 002 RW 009 Kelurahan Minas Jaya, Kabupaten Siak, Provinsi Riau sampai berpisah;
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, akan tetapi sejak awal tahun 2018 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahw Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering bertengkar, dari pengaduan Pemohon kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak menghargai orangtua Pemohon;

Hlm 13 dari 26 hlm **Putusan No. 0294/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi dahulu Pemohon bekerja sebagai tukang las sebagai rekanan pihak lain di Malaysia, namun Saksi tidak mengetahui jumlah penghasilannya;

Bahwa Pemohon membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut di atas;

Bahwa Termohon juga menghadirkan 1 (satu) orang saksi masing bernama Nelzawati binti Abdul Hakim, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Komplek Wisma Indah, blok E-6 RT01/RW 02, Kelurahan Bulakan Balai Kandi, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, saksi adalah Kakak ipar Termohon; Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1995;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Termohon di Kelurahan Parit Rantang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh lebih kurang 1 bulan lamanya, kemudian pindah ke rumah sendiri di Jalan Lembah Damai, RT 002 RW 009 Kelurahan Minas Jaya, Kabupaten Siak, Provinsi Riau sampai berpisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Februari 2018;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm 14 dari 26 hlm **Putusan No. 0294/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah bercerita kepada Saksi bahwa semua asset/harta yang diperoleh semasa perkawinan tidak akan dituntut dan diserahkan kepada anak-anak;
- Bahwa harta tersebut berupa rumah dan toko yang terletak di Minas, Riau;
- Bahwa Saksi pernah menyarankan Pemohon agar membuat surat pernyataan tentang penyerahan semua harta tersebut;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Payakumbuh secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil gugatan Pemohon dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh jalan mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2018 s.d 23 Juli 2018 yang di pimpin oleh Hakim Mediator Drs.H.Surisman dan laporan dari Hakim mediator ternyata upaya mediasi juga tidak berhasil, oleh karena itu Majelis berpendapat untuk memenuhi kehendak Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian Majelis akan mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon dan Termohon, karena

Hlm 15 dari 26 hlm **Putusan No. 0294/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (bukti P) adalah alat bukti surat yang telah diakui oleh Termohon dan alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazagelen* serta telah dilegalisir oleh Panitera serta isinya relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dan berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, oleh karenanya dalil perceraian yang diajukan Pemohon beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak adalah sebagaimana dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban tentang dalil-dalil permohonan Pemohon dalam Konpensi pada pokoknya Termohon mengakui benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon namun penyebabnya bukan karena Termohon tidak menyanyangi ibu Pemohon, namun karena Termohon telah menikah lagi dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan gugat balik dan selanjutnya akan dipertimbangkan dalam Rekonvensi;

Menimbang, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam Repliknya tetap dengan jawabannya semula dan untuk lebih ringkasnya dalam hal jawab menjawab menunjuk kepada hal sebagaimana dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara jelas keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan untuk mengetahui penyebab perselisihan tersebut telah di dengar keterangan saksi-saksi dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi dan Termohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, dan saksi-saksi tersebut berasal dari keluarga /teman dekat pihak yang berperkara, oleh

Hlm 16 dari 26 hlm **Putusan No. 0294/Pdt.G/2018/PA.Pyk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya telah sesuai dengan maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Termohon dan dari keterangan saksi-saksi tersebut baik Pemohon maupun Termohon menyatakan tidak keberatan, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 171 – 176 RBg jo pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon dapat ditemui fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa terbukti benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sejak awal tahun 2018;
- Bahwa terbukti benar akibat dari perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon berpisah sejak bulan Maret 2018 hingga sekarang;
- Bahwa terbukti benar pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit, dan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 sulit untuk dicapai;

Menimbang, bahwa tentang masalah siapa yang bersalah dan menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut (*matrimonial guilt*), sebenarnya tidak patut dibuktikan secara materil, karena siapapun penyebabnya, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*), tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan pengaruh dan akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak mereka dikemudian hari;

Hlm 17 dari 26 hlm **Putusan No. 0294/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang berbunyi:

درؤ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Payakumbuh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan petunjuk dalam Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Hlm 18 dari 26 hlm **Putusan No. 0294/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya; Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya)
Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha
Mengetahui*

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya secara lisan telah menuntut agar Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut: (1). Nafkah yang lalu (nafkah madhyah) sejak bulan Desember 2017 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan sampai sekarang sejumlah Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah); (2). Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).; (3). Mut'ah berupa emas seberat 35 gram dan 1 (satu) buah mobil; Biaya pesta anak Penggugat yang bernama Suci Rahmadani sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi telah diajukan bersamaan dengan jawaban pertama dan berkaitan erat dengan pokok perkara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 ayat (1) R.Bg, secara formil tuntutan balik (rekonvensi) tersebut dapat diterima untuk diperiksa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi agar menyelesaikan sengketanya dalam Rekonvensi ini dengan jalan perdamaian atau secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menegaskan bahwa gugatan Rekonvensi merupakan pengecualian dari kewajiban mediasi, oleh karenanya majelis berpendapat bahwa gugatan Rekonvensi *a quo* tidak dapat dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi mengajukan dua bentuk gugatan yaitu secara lisan mengenai akibat perceraian dan tertulis

Hlm 19 dari 26 hlm **Putusan No. 0294/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai harta bersama, maka majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai tuntutan akibat perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi secara lisan Tergugat Rekonvensi dalam jawaban dan dupliknya telah menyatakan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tidak beralasan hukum dan menyatakan tidak bersedia memberikan nafkah lalu, nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab yang dikemukakan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, apabila dihubungkan dengan pokok permasalahan dalam perkara ini, maka persoalan yang harus dibuktikan adalah: (1). Apakah Penggugat Rekonvensi tidak terhalang untuk memperoleh hak-hak akibat perceraian; (2). apakah Tergugat Rekonvensi mampu memberikan hak-hak Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan telah dibantah Tergugat Rekonvensi, maka masih wajib dibuktikan oleh kedua belah pihak berperkara karena masih menjadi sengketa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi merupakan pihak yang mengajukan gugatan, maka Penggugat Rekonvensi pertama kali wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan pasal 283 R.Bg jo. pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat dan saksi di persidangan secara *mutatis mutandis* telah dipertimbangkan dalam pokok perkara dan dipertimbangkan kembali dalam perkara rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut di atas, dikaitkan dengan Pengakuan Tergugat Rekonvensi dan tuntutan Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim menemukan fakta –fakta yang telah dikonstatir dalam Rekonvensi *a quo* sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat Rekonvensi tidak nusyus dan telah berusaha dengan maksimal untuk membina rumah tangga dengan Tergugat Rekonvensi;

Hlm 20 dari 26 hlm **Putusan No. 0294/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbukti Tergugat Rekonvensi telah menyerahkan semua gaji pensiun untuk nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya sejak bulan Desember 2017 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan masing-masing tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap nafkah lampau (*madhiyah*) kepada Tergugat Rekonvensi selama 4 bulan sebesar Rp6000.000,00 (enam juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak bersedia membayar tuntutan tersebut karena saat ini Tergugat Rekonvensi tidak bekerja, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 80 angka 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa: *"suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya"*, kemudian pada angka 4 huruf b Kompilasi Hukum Islam: *sesuai dengan penghasilannya suami menanggung . a. nafkah, kishah dan tempat kediaman bagi isteri*. Hal mana sesuai pula dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta sejalan pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *I'anatul Tholibin* Juz IV halaman 85 oleh majelis Hakim diambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

فا لنفقة ألكسوة لجميع ما مضى من تلك
المدة دين لها عليه

Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa karena yang demikian itu merupakan hutang suami terhadap isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa suami (Tergugat Rekonvensi) bertanggung jawab atas biaya rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Berdasarkan fakta yang

Hlm 21 dari 26 hlm Putusan No. 0294/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap dipersidangan telah terbukti Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah selama 4 bulan. Adapun mengenai besaran jumlahnya berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai tukang las dengan pola kersama dengan pihak ketiga, maka majelis hakim menetapkan nafkah madhiyah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga berjumlah Rp4000.000,00 (empat juta rupiah)

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp4500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya menyatakan bersedia membayar tuntutan tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf b yang menyatakan bahwa: *Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: Memberikan nafkah, kiswah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama masa iddah kecuali bekas isteri telah dijanjikan talak bai'in atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil;*

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah sebesar Rp4500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sudah sesuai dan layak kebutuhan dan memenuhi rasa keadilan bagi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dengan demikian tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah sebesar Rp4500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan *muthah* (kenang-kenangan) berupa berupa uang sejumlah Rp5000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memberikan karena sudah menyerahkan rumah, ruko dan mobil untuk Penggugat Rekonvensi, kemudian Penggugat Rekonvensi dalam replinya menyatakan tidak keberatan. Oleh karena itu, maka tuntutan mengenai mut'ah tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Mahkamah Agung

Hlm 22 dari 26 hlm **Putusan No. 0294/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah *madyah* dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Berdasarkan ketentuan tersebut maka majelis hakim sepakat untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah madhiyah sebesar Rp4000.000,00 (empat juta rupiah), nafkah *iddah* sebesar Rp4500.000,00 selama masa *iddah* sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi nafkah untuk tiga orang anak sejumlah Rp1350. 000,00 (Satu juta tiga ratus limapuluh ribu rupiah), majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memberikan nafkah kepada anak adalah merupakan kewajiban bagi seorang ayah sesuai dengan kemampuannya, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 *jo.* Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Adapun nafkah secara bahasa dikenal dengan sebutan *nafakah* yang berasal dari suku *anfaqa* (انفق)-*yunfiq*-(ينفق)-*infaqan*-(انفاق) yang berarti biaya, belanja. kamus Bahasa Indonesia memberikan arti kata nafkah dengan “bekal hidup sehari-hari atau belanja untuk memelihara kehidupan. Menurut istilah fukaha sebagaimana yang dikemukakan Abdurrahman Aljaziri, dalam *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazhab al-Arba'ah*, Juz IV halaman 553 memberi definisi nafkah adalah:

إخراج الشخص مؤنة من تحب عليه نفقته من
خبز وأدم، وكسوة، ومسكن، وما يتبع ذلك من ثمن ماء
، ودهن، ومصباح، ونحو ذلك.

Artinya:

“Pengeluaran seseorang berupa perbekalan bagi orang yang nafkahnya wajib ditanggungnya, seperti roti, lauk pauk, pakaian, tempat tinggal, dan apa-apa yang serupa dengannya seperti air, minyak, lampu, dan sebagainya.”

Hlm 23 dari 26 hlm Putusan No. 0294/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan telah ternyata Tergugat Rekonvensi telah menyatakan kesanggupannya untuk membayar nafkah anak untuk masa yang akan datang sejumlah Rp1500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian, majelis hakim sepakat untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak minimal sebesar Rp1500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai harta bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan telah dicabut dalam replik Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa gugatan *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena tuntutan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, maka dalam amar putusan Majelis harus mencantumkan "Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian"

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Dalam konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Zulyadi bin Tasaruddin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi (Asnita binti Naumar ST. Kayo) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;

Dalam rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm 24 dari 26 hlm Putusan No. 0294/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat (Zulyadi bin Tasaruddin) untuk membayar kepada Penggugat (Asnita binti Naumar ST. Kayo) berupa:
 - 2.1 Nafkah Lalu sebesar Rp4000.000,00 (empat juta rupiah);
 - 2.2 Nafkah Iddah sebesar Rp4500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 3 orang anak yang akan datang minimal sebesar Rp1500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); perbulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 564000,00 (lima ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 10 September 2018 M bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijah 1439 H, oleh kami Dra. Hj. Dewi Warti, oleh kami Dra. Hj. Dewi Warti sebagai Ketua Majelis, Efidatul Akhyar, S.Ag dan Roli Wilpa, S.HI., M.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 M bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijah 1439 H oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Oktariyadi.S, S.HI., MA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Efidatul Akhyar, S.Ag

Dra. Hj. Dewi Warti

Hakim Anggota

Roli Wilpa, S.HI., M.Sy

Panitera Pengganti

Hlm 25 dari 26 hlm **Putusan No. 0294/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



Oktariyadi.S, S.HI., MA

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
2. Biaya ATK	: Rp.	50.000,00	
3. Biaya Panggilan	: Rp	470.000,00	
4. Leges	: Rp	3.000,00	
5. Redaksi	: Rp	5.000,00	
6. Materai	: Rp	6.000,00	
Jumlah	: Rp	564.000,00	(lima ratus enam puluh empat ribu rupiah)

Hlm 26 dari 26 hlm **Putusan No. 0294/Pdt.G/2018/PA.Pyk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)